

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PRD) bersama Gubernur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-23 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3569).
3. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor.
4. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor. 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3688);

5. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3851);
6. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286);
7. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
8. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4389);
9. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelakan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4400);
10. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421);
11. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4548);
12. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4585);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**dan**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah .....	Rp. 1.316.985.057.835,00
(2) Belanja Daerah .....	Rp. 1.458.858.886.136,00
Surplus/Defisit .....	<u>Rp. (168.873.828.301,00)</u>
(3) Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan .....	Rp. 179.373.828.301,00
b. Pengeluaran .....	<u>Rp. 10.500.000.000,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto .....	<u>Rp. 168.873.828.301,00</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan .....	Rp. -

### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah ..... Rp. 562.291.964.835,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah ..... Rp. 742.743.869.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah ..... Rp. 11.949.224.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah ..... Rp. 465.472.211.835,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah ..... Rp. 37.544.753.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah..... Rp. 34.750.000.000,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah ..... Rp. 24.525.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ..... Rp. 86.500.930.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah..... Rp. 631.675.939.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah ..... Rp. 4.567.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah ..... Rp. 11.949.224.000,00
  - b. Dana Darurat sejumlah ..... Rp. -
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah ..... Rp. -
  - d. Dana Penyesuaian don Otonomi Khusus sejumlah ..... Rp. -
  - e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. -

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah ..... Rp. 703.756.236.804,00
  - b. Belanja Langsung sejumlah ..... Rp. 782.102.649.332,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah .....	Rp.	373.137.013.100,00
b. Belanja Bunga sejumlah .....	Rp.	-
c. Belanja Subsidi sejumlah .....	Rp.	-
d. Belanja Hibah sejumlah .....	Rp.	21.615.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah .....	Rp.	30.521.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah .....	Rp.	185.859.580.385,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah ....	Rp.	88.135.058.200,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah .....	Rp.	4.488.585.119,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah .....	Rp.	-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah .....	Rp.	-
c. Belanja Modal sejumlah .....	Rp.	-

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah .....	Rp.	179.373.828.301,00
b. Pengeluaran sejumlah .....	Rp.	10.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	179.373.828.307,00
b. Pencairan donasi cadangan sejumlah ....	Rp.	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah .....	Rp.	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah .....	Rp.	-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah....	Rp.	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah...	Rp.	-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah .....	Rp.	10.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah.....	Rp.	-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah..	Rp.	-

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, program dan kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan Modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII : Daftar nama cangan daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### **Pasal 6**

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 30 Januari 2008

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**GAMAWAN FAUZI**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 30 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**DRS. H. YOHANNES DAHLAN**  
Pembina Utama Muda, Nip. 410003662

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NOMOR : 1